

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN ANAK  
PEMBEBASAN BERSYARAT  
DI BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk memenuhi  
salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Disusun oleh:**  
Ade Suryaningsih  
NIM.1522101004

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING  
FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2019**

## **PERYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Suryaningsih

NIM : 1522101004

Jenjang : S-1

Fakultas : Dakwah

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Mempernyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Purwokerto”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan di tunjukan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 4 September 2019

Penulis,



Ade Suryaningsih

NIM 1522101004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id


**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul:

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
DALAM PROSES BIMBINGAN KLIEN ANAK PEMBEBASAN BERSYARAT  
DI BALAI PEMSARAKATAN PURWOKERTO**

yang disusun oleh Saudara: **Ade Suryaningsih**, NIM. **1522101004**, Prodi **Bimbingan dan Konseling Islam** Jurusan **Bimbingan dan Konseling**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **17 Oktober 2019**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Pembimbing,

  
Kholil Lur Rochman, S.Ag, M.S.I.  
NIP 19791005 200901 1 013

Sekretaris Sidang/Penguji II,

  
Muridan, M.Ag.  
NIP 19740718 200501 1 006

Penguji Utama,

  
Enung Asmaya, M.A.  
NIP 19760508 200212 2 004

Mengetahui,  
Rekan,



  
Abdul Basit, M.Ag.  
NIP 19601219 199803 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 2 eksemplar

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Dakwah  
IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari:

Nama : Ade Suryaningsih

NIM : 1522101004


Judul : Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai pemasyarakatan purwokerto

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sosial (S. Sos.)

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Purwokerto, 4 September 2019

Pembimbing,

  
Kholil Lur Rochim, S.Ag., M.S.I.

NIP 19791005 200001 1 012

## MOTTO

Dan kalau setiap diri yang dzalim ( Musrik) itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menembus dirinya dengan itu, dan mereka menyembuhkan ( assaru) penyesalan ketika mereka telah menyaksikan aab itu, dan telah diberi keputusan diantaranya mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al qur'an, Surat Yunus ( 54:216), dan terjemahan

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya serta usaha yang penulis lakukan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa terurah kepada nabi besar Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat yang syafa'atnya selalu kita nanti hingga akhir kelas. Penulis menyadari bahwa apa yang ditulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sehingga menjadi lebih baik. Dalam skripsi ini penulis menyadari banyak sekali bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Sebuah karya sederhana ini merupakan hasil kerja keras saya yang tidak bisa terealisasi tanpa perjuangan mereka yang senantiasa dengan tulus mendo'akan. Karya sederhana ini saya persembahkan dengan penuh syukur dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akanku disetiap langkahku, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan umur yang bermanfaat.
2. Bapak Kholil Lur Rochman, M.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan ilmu dan kebaikan hati untuk membimbing serta mengarahkan penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi, memberikan do'a sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
4. Terimakasih untuk Dony Setiawan yang selalu memberikan semangat dan saran.
5. Sahabat-sahabatku Feny Tri Nandayani dan Tri Isnaeni yang selalu menemani, men support dan membantu ketika penulis membutuhkan bantuan kalian selalu siap membantuku, dan yang pasti waktu dan pikiran kalian.
6. Almamaterku IAIN Purwokerto.

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROSES BIMBINGAN  
KLIEN ANAK  
PEMBEBASAN BERSYARAT  
DI BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO**

Oleh:  
**ADE SURYANINGSIH**  
**NIM.1522101004**  
**Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam**  
**Fakultas Dakwah**  
**Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pemasyarakatan ialah pada tahap re-integrasi. Maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasie dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat tersebut korban kejahatan

Bapas kelas II Purwokerto merupakan lembaga di bawah kementerian hukum dan HAM (kemenkumham) yang melaksanakan tugas dan wewenang kepada klien pembinaan dilembaga kemasyarakatan. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman berupa tertentu bagi siapa yang melanggarnya. Penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan terhadap anak pembebasan bersyarat di BAPAS Kelas II Purwokerto serta untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Bimbingan terhadap anak Pembebasan Bersyarat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal tersebut untuk menggambarkan bagaimana bimbingan kepribadian yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan di BAPAS Kelas II Purwokerto dan kendala-kendala dalam menjalani bimbingan tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan disini melakukan perannya dengan baik. Ada lima peran yang dijabarkan dan semua peran tersebut dilakukan dan dijalankan oleh pembimbing kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto ( BAPAS).

**Kata Kunci** : *Peran Pembimbing Kemasyarakatan, Klien Anak, Pembebasan Bersyara*

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Purwokerto Dalam Melaksanakan Bimbingan Kepribadian Pada Klien Anak Kasus Pencurian Yang Sedang Proses Pembebasan Bersyarat Tahun 2018.**

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas bantuan berbagai pihak penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat, dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapkan terimakasih penulis sampaikan kepada.

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Nur Azizah, M.Si., Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Kholil Lur Rochman S.Ag.M.S.I Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih sudah membimbing saya dan sabar dalam membimbing skripsi. Saya mengucapkan terimakasih atas semua ilmu bapak yang sudah diberikan kepada saya dalam bimbingan.
5. Alief Budiyo, M.Pd., Sekertaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Seluruh Dosen Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staff Tata Usaha dan Kemahasiswaan yang banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.
7. Seluruh Dosen dan Staff Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Ayah dan Ibu yang selalu mendoa'kan dan mendukung kami.

9. Teman-teman Prodi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2015 yang telah memberikan do'akan dan mendukung kami.
10. Teman-teman yang telah mendoakan dan memberi semangat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Seluruh pihak yang ikut membantu dan mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Agus Nugroho S.H, Kepala BAPAS Purwokerto yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di BAPAS Purwokerto.
13. Kadis S.H, Kepala TU BAPAS Purwokerto beserta segenap pegawai BAPAS Purwokerto yang telah memberikan kemudahan dan informasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menulis skripsi ini. maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Teknik Pengumpulan Data.....	17
G. Analisis Data .....	19
H. Sistematik Penulisan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Deskripsi tentang Pembimbing Kemasyarakatan.....	22
B. Deskripsi Klien Anak.....	26
C. Deskripsi Pembebasan Bersyarat .....	28
<b>BAB III DESKRIPSI DATA</b>	
A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan.....	36
B. Data Tentang Peran Pembimbing Pemasyarakatan Ibu Siti Maesaroh dan Klien Ni'maul Masrurah .....	47
C. Data tentang Pembimbing Kemasyarakatan Ibu Umi Wahidah dan klien Mochamad Fadli.....	52
<b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Analisis Peran Pembimbing Pemasyarakatan .....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan BAPAS adalah perantara untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.<sup>1</sup> BAPAS (Balai Pemasyarakatan) sebagai unit pelaksana teknis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari memiliki petugas khusus yang disebut Pembimbing Kemasyarakatan. Keberadaan pembimbing kemasyarakatan sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian, seolah-olah peranan yang banyak tampil dalam penanganan anak bermasalah itu hanyalah penyidik, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Begitu pentingnya keberadaan pembimbing kemasyarakatan dalam peradilan anak.<sup>2</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.<sup>3</sup>

Saat ini pelanggaran hukum ataupun perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak semakin marak terjadi. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo PP No.31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>2</sup>Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Penahanan dan Penanggulangannya, (Bandung: Citra Aditya, 1998), hlm. 64

<sup>3</sup>Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 4

usia pelakunya. Tingginya perkara anak usia belasan tahun apalagi mampu melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, narkoba dan lain sebagainya, yang dimana layaknya dilakukan oleh orang dewasa.<sup>4</sup>

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman berupa tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya, sedangkan kejahatan adalah dengan proses yang sama dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan agama. Orang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan bisa disebabkan dari berbagai macam, misalnya saja mereka untuk melakukan hal tersebut karena harus memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang menuntut mereka untuk melakukan perbuatan pidana.<sup>5</sup>

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat.<sup>6</sup> Di Indonesia masalah anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman. Perilaku ironi anak-anak lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagalnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka.<sup>7</sup>

Wenner mengatakan bahwa ketika masalah terjadi pada anak, akibatnya dapat digambarkan secara tepat sebagai “perkembangan norma yang serba salah”. Hal ini disebabkan karena anak secara cepat menunjukkan penguasaan dengan sedikit bukti yang meyakinkan bahwa masalahnya hanya bersifat sementara, tetapi anak lainnya menunjukkan kesulitan-kesulitan sementara masih terus berjuang untuk menangani

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak pasal 1 angka 4

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986). hlm.250

<sup>6</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997). hlm.2-3.

<sup>7</sup> Okky Chahyo Nugroho, Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM* Vol. 8 No. 2, hlm.162.

masalahnya. Banyak peneliti yang telah menegaskan bahwa mereka dapat menyelesaikan permasalahannya tanpa intervensi apapun, hal ini menunjukkan bahwa anak dikarakteristikan mempunyai tingkat yang tinggi dalam kesembuhan spontan. Dalam memahami perilaku anak tidak terlepas dari adanya pengaruh dari lingkungan anak, karena anak dianggap lebih tergantung dengan lingkungannya.<sup>8</sup>

Sistem pemasyarakatan mempunyai peran strategis dalam mengembalikan seorang klien Pemasyarakatan baik anak maupun dewasa menjadi manusia yang utuh dan tidak mengulangi pelanggaran hukum.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614). Pasal Pembinaan dan Pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi: Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesadaran berbangsa dan bernegara, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Kesehatan jasmani dan rohani, Kesadaran hukum, Re integrasi sehat dengan masyarakat.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Bab 1 Ketentuan Hukum. Pasal 2 sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan atas: Perlindungan, Keadilan, Kepentingan terbaik anak, Penghargaan terhadap pendapat anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak, Pembinaan dan pembimbingan anak, Proposional, Perampasan Kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir, Pengindaran pembalasan.<sup>9</sup>

Untuk melaksanakan pembinaan di dalam LAPAS tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembinaan dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam pasal 1 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu prantara

---

<sup>8</sup>Triantoro Safaria, *Terapi Kognitif Perilaku*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2004). hlm.3.

<sup>9</sup>*Standar Bimbingan Kepribadian Klien Pemasyarakatan*, ( Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2017), hlm. 1-3.

untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Menurut pasal 1 ayat 13 UU.No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat menyatakan bahwa Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana anak disadari perlunya bimbingan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan bersyarat dapat di katakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing kemasyarakatan yang membimbing klien pemasarakatan di BAPAS. Mengenai bimbingan ini merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan dan pendidikan untuk bekal hidup bagi seorang narapidana untuk hidup layak dengan yang lain ketika hidup ditengah-tengah masyarakat dan bimbingan tersebut pelaksanaannya diserahkan oleh BAPAS.

Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama,keterampilan,sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan bertujuan untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik,bertanggung jawab,untuk tidak mengulangi kejahatan.

Selain melakukan bimbingan ada juga syarat penyusunan rekomendasi pembebasan bersyarat (PB).

1. Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap asimilasi dan hasil litmas dan TPP.
2. WBP secara nyata telah menunjukkan perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku atau kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.
3. WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermatetari cukup.
4. Telah memenuhi syarat substantive dan administrative.

5. Kesediaan WBP untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh PK, dibuktikan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai yang cukup dan diketahui PK.
6. Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar, dibuktikan dengan keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala Desa atau Lurah setempat, KTP dan atau identitas kependudukan yang syah.
7. Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang bersangkutan menjalani PB dinilai baik dan kondusif, dan tidak keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan pernyataan RT/RW/Lurah/Kepala Desa bermaterai cukup.
8. Surat pernyataan dari pinjaman atau penanggung jawab WBP dan ditandatangani diatas materai yang cukup dan diketahui PK.
9. Kesanggupan klien mematuhi syarat-syarat khusus (pembimbingan dan pengawasan) yang ditentukan oleh PK Bapas yang dinayatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi PB.<sup>10</sup>

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali indonesia. Perlindungan anak indonesia berarti ,melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kejahatan anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas

---

<sup>10</sup>Dokumen BAPAS Purwokerto

pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah di lahirkan.<sup>11</sup>

Dalam pembinaan narapidana salah satunya perwujudan “pembebasan bersyarat”, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat agar kembali menjadi orang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah siap menerimanya kembali ke masyarakat. Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkan pembebasan bersyaratnya sebelum masa pidananya habis. Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun, masa percobaan tersebut yaitu masa peralihan dari kehidupan yang kurang baik dan terbatas menjadi warga yang menuju lebih baik dan bertanggung jawab dilingkungannya.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini penulis memilih Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II sebagai tempat penelitian karena Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II sendiri merupakan suatu lembaga dibawah KEMENKUMHAM. BAPAS juga mempunyai tugas dibidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan yang berada atau dalam jajaran Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tugasnyanya melaksanakan Program konseling kepada klien-kliennya yang dimana sebagai mahasiswa Program Bimbingan Konseling Islam penulis tertarik meneliti program yang ada di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto yakni peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani kasus anak yang diberikan pembebasan bersyarat.

---

<sup>11</sup> Nashriana, S.H.,M.Hum., *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm.1-2

<sup>12</sup>Wawancara dengan Kepala TU Bapak Kadis, pada Rabu 11 Desember 2018 pada pukul 01.40 di Kantor BAPAS Purwokerto.

Untuk diketahui jumlah klien anak Pembebasan Bersyarat pada 2015 sampai dengan 2018 ada berbagai macam kasus dari kasus Perlindungan Anak, Penganiayaan, Pencurian berjumlah 26 klien Pembebasan Bersyarat dari berbagai macam kasus.

Alasan penulis memilih judul diatas adalah untuk lebih mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani kasus anak yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB). Karena seorang anak yang mendapatkan hukuman pidana memiliki kehidupan yang tidak jelas, tidak bertanggung jawab, maka dari itu penulis memilih judul diatas supaya bisa mengetahui bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto mampu membimbing anak itu melalui bimbingan kepribadian supaya pribadinya menjadi lebih baik setelah kembali ke masyarakat supaya bisa diterima ke masyarakat.

Sebagai contoh satu kasus pencurian yang menimpa Shifa Rhiananda bin Sartono, laki-laki kelahiran Banyumas, 1 Maret 2001 yang berdomisili Desa Sokaraja Tengah RT 04/RW VI, Kecamatan Sokaraja Kab. Banyumas. Klien saat ini sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Purwokerto karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sesuai dengan putusan PN Banyumas tanggal 21 Februari 2018 Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bms, klien diputus pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan berdasarkan putusan PN Banyumas tanggal 12 April 2018 Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bms, klien diputus pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Saat sekarang klien menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Purwokerto. Latar belakang klien melakukan tindak pidana pencurian adalah pada saat terjadi tindak pidana tersebut klien dalam keadaan tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena klien sudah tidak tinggal serumah dengan orang tuanya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Dokumen Bapas Purwokerto

Dari latar belakang inilah maka menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN KLIEN ANAK PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PURWOKERTO.**

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana sebuah variabel di ukur.<sup>14</sup> Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran judul, maka perlu adanya definisi operasional yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Maka penulis terlebih dahulu akan mengartikan dan membatasi istilah dari judul penelitian sebagai berikut:

### 1. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbingan Kemasyarakatan atau yang dulu disebut Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) adalah pejabat fungsional penegak hukum pada Balai Pemasyarakatan yang ditunjuk dan atau diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan. Bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>15</sup>

Pasal 2 Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

#### a. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:

- 1) Membantu tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal.
- 2) Menentukan program pembinaan Narapidana di LAPAS dan Anak didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak
- 3) Menentukan program perawatan Tahanan di Rutan
- 4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan.

---

142. <sup>14</sup> Prof. Dr. Hamidi, M.Si, *Metodelogi Penelitian dan Teori Komunikasi*,....., hlm.

<sup>15</sup>Tejo Harwanto, dkk., *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*,.....,hlm.9-10

- b. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien Pemasyarakatan.
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu.
- d. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban:

- a. Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan
- b. Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya.
- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara Anak Nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenal segala sesuatu yang berkaitan dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa di Pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan
- d. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala BAPAS.<sup>16</sup>

Pembimbing Kemasyarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membantu mengembangkan pribadi klien dan membantu, membimbing dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh klien selama proses bimbingan.

## 2. Bimbingan

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dari seorang yang ahli, namun tidak sesederhana itu untuk memahami

---

<sup>16</sup>Nasirudin, SH, *Peraturan Perundang Terkait Tugas Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta: Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, 2015), hlm.284.

pengertian dari bimbingan. Pengertian tentang bimbingan telah diusahakan oleh setidaknya sejak awal abad ke-20, yang diprakarsai oleh Frank Parson pada tahun 1908. Sejak itu muncul rumusan tentang bimbingan sesuai dengan perkembangan pelayanan bimbingan, sebagai suatu pekerjaan yang khas yang ditekuni oleh para peminat dan ahlinya. Pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli memberikan pengertian yang saling melengkapi satu sama lain.

Mathewson mengemukakan bimbingan sebagai pendidikan dan pengembangan yang menekankan pada proses belajar. Pengertian ini menekankan bimbingan sebagai bentuk pendidikan dan pengembangan diri, tujuan yang di inginkan diperoleh melalui proses belajar. Dari beberapa pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli maka dapat diambil kesimpulan pengertian bimbingan yang lebih luas, bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungan serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup>

### 3. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat berbeda dengan cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas tidak bertujuan untuk mengakhiri hukuman, sebab narapidana dan anak didik pemsyarakatan (kecuali anak sipil) yang telah selesai menjalani cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat akan kembali ke dalam Lembaga Pemsyarakatan untuk menyelesaikan masa hukumannya, sedangkan pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengakhiri hukumannya.

---

<sup>17</sup> Drs.H.Abdul Hanan. Meningkatkan Motivasi Bimbingan Konseling Siswa Kelas VIII C Melalui Bimbingan Kelompok Semester Satu Tahun Pelajaran 2015/2016. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. (Mataram: Guru BK SMP Negeri 14 Mataram, 2017), hlm.63.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 ( dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan (pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat).<sup>18</sup>

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar lembaga pemasyarakatan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan dua masalah sebagai berikut:

1. Apa Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas II Purwokerto (BAPAS)?
2. Kendala apakah yang di hadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap klien anak pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan kelas II Purwokerto (BAPAS)?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran dari pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan Bimbingan terhadap Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan Bimbingan terhadap Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan ( BAPAS) Kelas II Purwokerto.

---

<sup>18</sup>Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

## 2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan pemahaman baru dalam proses bimbingan
- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembaca agar lebih memahami keberadaan pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya.
- 3) Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

### b. Manfaat Praktis

- 1) Penulisan ini supaya dapat menambah sumber informasi dan pengetahuan atau referensi bagi pembaca.
- 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai proses bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
- 3) Dapat dijadikan gambaran mengenai proses bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

## E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penulis akan melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penulis temukan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Selly Oktaviani, mahasiswa program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Hasanudin Makasar, meneliti tentang “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Untuk menjawab penelitian diatas, penelitian ini menggunakan dua metodologi yang pertama adalah menggunakan metodologi penelitian

kepastakaan (library research). Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu data juga diperoleh dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan lapangan langsung objek peneliti dan juga melakukan wawancara terhadap penyidik kasus anak. Hasil dari penelitian yang dilakukan Polres Bone dan BAPAS peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan restorative justice yakni melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana dan kendala yang ditemui pembimbing kemasyarakatan yakni kurang aktifnya partisipasi para pihak terhadap proses penyelesaian perkara, dimana ketika sudah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk melakukan diversi ada kalanya pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk diversi tersebut.<sup>19</sup>

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, penelitian ini memiliki perbedaan dan juga persamaan. Perbedaannya terdapat pada masalah yang diambil penulis, fokus masalah pada penelitian ini adalah hanya membahas tentang penerapan Restorative Justice, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada bimbingan kepribadian pada anak. Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Adimas Rizky Restu Pradana Mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak”. Latar belakang penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak

---

<sup>19</sup>Selly Oktaviani, Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Polres Bone). *Skripsi*. (Makassar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017)

dan hambatan-hambatan yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan Surakarta sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, peneliti ini memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan terdapat pada fokus masalah yang diambil oleh penulis, fokus masalah ini adalah tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus kepada Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Bimbingan Kepribadian pada klien anak kasus pencurian proses pembebasan bersyarat Tahun 2018.<sup>20</sup>

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rezki Aflanti mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar. Metode yang digunakan di penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait. Perbedaan penelitian diatas adalah berfokus pada pelaksanaan Restorative Justice terhadap anak nakal yang berhadapan dengan hukum, sedangkan peneliti menulis tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan kepribadian oleh anak.

---

<sup>20</sup> Adimas Rizky Restu Pradana, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak. *Skripsi*. (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, 2018)

Persamaannya yaitu sama-sama meneliti di kantor Balai Pemasarakatan dan meneliti peran Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>21</sup>

Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama meneliti objek yang ada di Balai Pemasarakatan (BAPAS). Sedangkan perbedaannya yaitu penulis meneliti lebih fokus ke proses bimbingan klien anak yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Secara umum metode penelitian dapat diberikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam upaya mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode antara lain.

#### **F. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisa yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata gambaran holistik dan rumit.<sup>22</sup> Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan atau perilaku dari objek-objek yang diteliti.<sup>23</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau juga sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan

---

<sup>21</sup> Rezky Aflanti, Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Retorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Skripsi*. (Makasar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar. 2015)

<sup>22</sup> Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm.6.

<sup>23</sup> Dedy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.180.

ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara eksistensi yaitu kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisa dengan berbagai cara.<sup>24</sup>

## **G. Tempat dan Waktu Penelitian**

### 1. Tempat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kantor Balai Peasyarakatatan (BAPAS) Klas II Purwokerto.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai bulan April Tahun 2019 sampai Juli Tahun 2019

## **H. Subjek dan Objek Penelitian**

### a. Subjek Penelitian

Penelitian menetapkan subjek penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS Purwokero yang khusus menangani anak yang dijatuhi tindak pidana bersyarat "PB" dan klien anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat (PB).

### b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang menjadi fokus penelitian. Peneliti menetapkan objek dalam penelitian ini adalah Proses Bimbingan pada klien anak yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di BAPAS Purwokerto. Objek peneliti adalah Ibu Siti Maesaroh dan Ibu Umi Wakhidah selaku PK di Bapas dan objek yang kedua adalah klien anak pembebasan bersyarat.

## **I. Sumber Data**

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengemabilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.<sup>25</sup> Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil uraian

---

<sup>24</sup> Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.26.

<sup>25</sup> Saifudin Anwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.91.

yang akan diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan klien anak yang mendapat pembebasan bersyarat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>26</sup> Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen atau literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti,

## J. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dan dapat mendukung tujuan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>27</sup> Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>28</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau keyakinan pribadi.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Saifudin Anwar, *Metodelogi Penelitian*,....., hlm.91.

<sup>27</sup> Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,....., hlm.186.

<sup>28</sup> Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 231.

<sup>29</sup> Sugiono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm.19.

Wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto (BAPAS). Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data yang berupa wawancara yang berbentuk pertanyaan yang diajukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap anak Pembebasan Bersyarat di kantor Bapas Purwokerto. Wawancara pertama yang penulis lakukan yaitu Kepada Ibu Siti Maesaroh dan Ibu Umi Wakhidah selaku Pembimbing Kemasyarakatan. Dan klien anak atas nama Ni'maul Masrurah dan Mochamad Fadli.

## 2. Observasi

Observasi merupakan bagian terpenting dari sebuah penelitian. Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan yang sedang berlangsung.<sup>30</sup> Pengertian observasi yang lebih sempit adalah mengamati (watching) dan mendengar (listening) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian.<sup>31</sup> Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Kalau wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Sugiono Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja,

---

<sup>30</sup> Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm.100.

<sup>31</sup> James A. Black Dean J. Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1999), hlm. 285.

gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (Observasi berperan serta) dan non participant observation.<sup>32</sup>

Observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif, jadi dalam hal ini peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut dengan membawa surat tugas. Sehingga peneliti menjadi lebih mudah dalam mengamati objek yang akan diteliti dengan sepengetahuan klien. Hal ini dilakukan penulis agar lebih mudah dalam meneliti objek yang akan diamati karena keterbatasan waktu apel atau bimbingan kepada pembimbing kemasyarakatan hanya satu bulan sekali selama masa pembebasan bersyarat yang dilakukan. Biar lebih mudah maka peneliti menggunakan metode observasi yang tepat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu catatan yang sudah kita lakukan dalam sebuah penelitian supaya data yang kita peroleh jelas, dan dokumentasi bisa berupa foto, video, tulisan, rekaman supaya data yang peneliti dapatkan lebih variabel. Dokumentasi menjadi pelengkap dari metode observasi dan metode wawancara dan berkas-berkas lainnya menjadi pelengkap.

## K. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengompaknya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Analisis data yaitu upaya mencari, menata secara sistematis, mengelolah catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang telah diperoleh untuk meningkatkan pemahaman yang akan diteiti.

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Reduksi data dilakukan

---

<sup>32</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,....., hlm.145.

secara terus menerus selama proses penelitian yaitu upaya lebih mempertajam, memilah, memfokuskan dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktifitas yang dilakukan oleh seseorang peneliti untuk melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penyajian data juga sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan/ verifikasi kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Dari permulaan pengumpulan data seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti, pola-pola, penjelasan. Data yang telah diproses kemudian ditarik menggunakan metode pencarian ulang yang digunakan peneliti. Penarikan kesimpulan senantiasa diperiksa kebenarannya selama penelitian berlangsung untuk menjamin kebasahan data. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

## L. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang akan diangkat, maka penulis menyusun sistematika penulisan ke dalam pokok-pokok bahasan yang akan dibagi menjadi 5 sub bab pembahasan sebagai berikut:

BAB I. merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan, metodologi penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian subjek dan objek penelitian dan pengumpulan data dan analisis data.

BAB II. berisi tentang landasar teori yang berisi sub bab tentang peran pembimbing kemasyarakatan, bimbingan, klien anak.

BAB III. Hasil penelitian, dalam bab ini terdiri dari berbagai pembahasan yakni yang berisis Gambaran umum Balai Pemasyarakatan, Profil Pegawai dan analisis.

BAB IV . Hasil penelitian, dalam bab ini membahas tentang analisis

BAB V. Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Tentang Pembimbing Kemasyarakatan

##### 1. Definisi Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut Sumarsono pembimbing kemasyarakatan yang dulu disebut sebagai pekerja sosial kehakiman adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang sekarang dikenal dengan nama laporan hasil penelitian kemasyarakatan.<sup>33</sup>

Menurut Abintoro Prakoso pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat. Pembimbing kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa di bidang sosial. Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien kemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan.<sup>34</sup>

Istilah pembimbing kemasyarakatan dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satu pengertian pembimbing kemasyarakatan disebutkan dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan pidana anak, bahwa pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Namun dengan demikian perlu diketahui bahwa dengan disahkannya Undang-undang No.11 Tahun 2012

---

<sup>33</sup>Sumarsono, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak. *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta: Kementrian Hukum Dan HAM, 2012).hlm.12.

<sup>34</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, ( Yogyakarta: PT Laksbang Grafika, 2013),hlm.116.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pada tanggal 30 Juli 2012 yang akan dimulai diberlakukan pada tanggal 30 Juli 2014. Dengan demikian juga perlu memahami pengertian PK berdasarkan Undang-undang SPPA yakni sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 13 yakni pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>35</sup>

Menurut Drs. Sumarsono A Karim bahwa pembimbing kemasyarakatan dijabarkan sebagai berikut:

a. Membantu memperkuat motivasi

Proses penciptaan relasi terhadap tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi faktor motivasi yang sangat berarti bagi terpidana dalam menalaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini.

b. Memberikan informasi

Tertuduh/terpidana membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya terkait dengan kehidupan dan peran sosial mereka.

c. Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan

Situasi emosional yang aman untuk mengungkapkan dan mengutarakan perasaan, kekuatan, frustrasi, maupun harapan dan aspirasinya sungguh sangat dibutuhkan bagi tertuduh atau terpidana.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki sejarah dan latar belakang ilmu pekerja sosial. Sehingga teori-teori pekerja sosial banyak memberikan andil dalam pengembangan konsep pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan. Ichwan Muis

---

<sup>35</sup>Sri Sumahersiah, Hastri Dwi Restusari, Nasirudin. *Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan*, ( Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012). Hlm.112.

dalam social worker articel yang menulis tentang peran pekerja sosial menjelaskan bahwa seorang pekerja sosial memiliki peran yang melekat dalam peran tersebut. Artikel yang dapat menjadi acuan dan pembanding oleh pembimbing kemasyarakatan adalah:

a. Pembimbing kemasyarakatan sebagai perantara.

Penentuan Pembimbing Kemasyarakatan di antara profesi pertolongan yang lain adalah untuk menolong orang lain berkenaan dengan lingkungan sosialnya. Tempat dimana ia bisa memposisikan diri akan semakin mempermudah hubungannya antara masyarakat dengan klien. Untuk itu perlu adanya peran perantara sehingga Pembimbing Kemasyarakatan bisa mengidentifikasi klien.

b. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai advokat

Tugas pokok pembimbing kemasyarakatan adalah pembelaan, memberikan masukan kepada aparat penegak hukum lainnya mengenai keadaan dan kondisi sosial klien. Tujuannya adalah membantu klien menegakan hak-hak mereka dalam menerima pelayanan dan aktif mendukung adanya perubahan kebijakan dan program yang bersifat negatif bagi kelompok individu.

c. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengajar

Banyak praktek pembimbing kemasyarakatan yang melakukan proses pengajaran pada klien dalam mengantisipasi dan mencegah masalah dengan memberikan pengetahuan dan pengalaman terhadap kliennya. Peran pembimbing kemasyarakatan siap mengajarkan masyarakat tentang ketersediaan dan mutu pelayanan manusia yang diperlakukan serta kecukupan program pelayanan dan kebijakan sosial untuk memenuhi kebutuhan klien. Tujuannya untuk menyiapkan klien dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi

**B. Peran Pembimbing Kemasyarakatan**

Menurut Sumarsono A Karim peran pembimbing kemasyarakatan adalah membantu petugas untuk lebih memahami orang-orang yang ditahan serta sistem sosial dimana orang ini yang menjadi salah satu unsurnya. Dan juga bisa membantu petugas agar mengembangkan sikap rehabilitatif bukan hanya dalam rangka memberikan hukuman saja. Peran pembimbing kemasyarakatan juga berperan mewakili pengadilan dalam rangka proses rehabilitasi atau jenis ketetapan lain yang mengharuskan pembimbing kemasyarakatan untuk berperan dalam pembinaan dengan memanfaatkan litmas sebagai sarana pembina di Lapas dan Bapas.<sup>36</sup>

Menurut Tejo Harwanto peran pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Membantu memperkuat motivasi proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan, yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi suatu faktor motivasi yang sangat berarti bagi narapidana dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini.
2. Memberikan informasi tertuduh/terpidana membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya terkait dengan kehidupan dan peran sosial mereka. Selain mereka juga kurang memahami masyarakat mereka sendiri. Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan bantuan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka.
3. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan Pembimbing Kemasyarakatan memandu tertuduh untuk mempertimbangkan secara rasional masalah mereka serta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi.
4. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu tertuduh/terpidana agar memikirkan masalah atau situasinya . Lalu klien dapat dibimbing untuk

---

<sup>36</sup> Sumarsono A Karim, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan* ( Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2011), 23.

memperbaiki diri sendiri maupun tingkah lakunya dengan fakta-fakta yang ada, yang bertujuan agar klien dapat merubah pola kehidupannya.

5. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku bantuan ini terutama diberikan pada klien yang mengalami masalah kepribadian yang cukup berat, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap re-integrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan. Ada beberapa ahli berpendapat terkait dengan peran yang dapat dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Beberapa di antaranya seperti:

- a. Memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada terpidana/anak didik dan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam rangka persiapan terpidana tersebut untuk kembali ke kehidupan normal dalam masyarakat.
- b. menyempurnakan administrasi sistem pemasyarakatan melalui terciptanya jalur komunikasi diantara berbagai bidang dalam struktur lembaga. Melalui keterampilan dan kemampuan yang dimiliki dalam memberikan informasi atau gagasan positif dalam hubungan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
- c. mengadakan penelitian terhadap berbagai macam unsur dalam sistem pemasyarakatan dengan tujuan perubahan dalam rangka penyempurnaan sistem tersebut.<sup>37</sup>

### C. Deskripsi Klien Anak

#### 1. Definisi Tentang Klien Anak

Didalam Undang-Undang Nomor 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada pasal 1 angka 23 menjelaskan bahwa

---

<sup>37</sup>Tejo Harwanto dkk., *Tugas Dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan*,....., hlm.19-29.

“klien anak” adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan. Kemudian berdasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan “BAPAS”. Seseorang yang berada di dalam bimbingan Bapas yang dimaksud adalah orang yang dijabarkan dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Klien yang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan disini ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Pemasyarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien pemasyarakatan.<sup>38</sup>

Menurut Marianti klien anak adalah anak yang berada didalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan. Bahwa sebagai klien pemasyarakatan

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 42.

wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang di adakan di kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto (BAPAS).<sup>39</sup>

## 2. Pengertian anak dalam perundang-undangan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (BW) Pasal 330 ayat (1) menuntut batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1 maka, batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Anak adalah seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Kemudian Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c bahwa anak didik pemsarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat di didik di Luar Lembaga Pemasarakatan anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas tahun)

Menurut Undang-undang Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.

## D. Deskripsi Pembebasan Bersyarat

### 1. Definisi Pembebasan Bersyarat

Menurut Adami Chazawi pembebasan bersyarat ini telah ada sejak diberlakukannya KUHP ( 1918) yang berbeda dengan lembaga pidana bersyarat yang baru dimasukan dalam KUHP pada Tahun 1927. Perbedaan antara kedua lembaga ini ialah pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya kecuali jika ia melanggar

---

<sup>39</sup> Marianti , Diklat Penataran Ke Bispaan. ( Jakarta:AKIP, 1985), hlm.4.

syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan oleh hakim, sedangkan pada pembebasan bersyarat terpidana harus menjalani pidananya paling kurang dua per tiganya (2/3).<sup>40</sup>

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 ( dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 ( dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 ( sembilan) bulan.<sup>41</sup> Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi lembaga pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian peradilan pidana indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.<sup>42</sup> Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie, yang hukum pidana itu sendiri.<sup>43</sup>

Menurut Wagianti Soetodjo yang dimaksud pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan pertiga tersebut tidak kurang dari 9 ( sembilan) bulan. Peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan Pasal 1 angka 7 berbunyi “ Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan diluar Lapas setelah menjalani sekurangnya 2/3 ( dua per tiga) masa pidanya minimal 9 ( sembilan) bulan.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan:

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, ( Malang: Grafindo, 2001), hlm.63.

<sup>41</sup>Indonesia[g], *Peraturan Pemerintah Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No.32 Tahun 1999, LN No.69 Tahun 1999, TLN No.3846 ps, 1 bagian 7.

<sup>42</sup>Petrus Irwan Pandjaitan & Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. ( Jakarta: Indhilil Co, 2008). Hlm.23.

<sup>43</sup>R. Ahmad S. Soemadipradja & Romli Atmasasmita, *Sitem Pemasyarakatan Di Indonesia*. ( Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1979),hlm.17.

- a. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang di atur dalam pasal 15 sampai pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1971, Stb nomor 749.
  - b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu negara seperti yang dimaksud dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1) dari ordinansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741.<sup>44</sup>
2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan bersyarat di atur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k UU pemasyarakatan. Lebih lanjut ketentuan pemberian pembebasan bersyarat ini di atur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No.32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan ( PP No. 99 Tahun 2012). Dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PP No.99 Tahun 2012 menyebutkan bahwa:

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 A

- 1) Setiap Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- 2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  ( dua per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  ( dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 ( sembilan) bulan.

---

<sup>44</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. ( Bandung: Armico, 1984),hlm.34.

- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung selama tanggala  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.
  - c. Telah mengikuti program bimbingan dengan baik, tekun, bersemangat.
  - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- 3) Pembebasan bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
  - 4) Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan keputusan menteri.
  - 5) Pembebasan bersyarat dicabut jika Narapidana atau anak didik pemyarakatan melanggar persyaratan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - 6) Ketentuan mengenai pencabutan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan menteri.

#### Pasal 43 B

- 1) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan diri Direktur Jenderal Pemyarakatan.
- 2) Direktorat Jenderal Pemyaraatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.
- 3) Direktorat Jenderal Pemyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dan isntansi terkait, yakni:
  - a. Kepolisian negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan kejahatan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, prikotropika.
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, kejaksaan agung, dan komisi pemberantasan korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- 4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
  - 5) Dalam hal ini batas waktu sebagai mana dimaksud pasal (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.
  - 6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>45</sup>
3. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat

Menurut R.Soesilo Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana ( klien Pemasyarakatan) harus terlebih dahulu menjalani dua per tiga dari masa hukumannya, yang sekurang-kurangnya adalah sembilan bulan. Jika terpidana harus menjalani pidana berturut-turut maka pidana itu dianggap sebagai satu pidana ( Pasal 15 ayat 1 KUHP). Pembebasan bersyarat dapat diartikan sebagai bagian akhir dari pidana yang dijalankan di dalam Lapas. Pembebasan bersyarat ini tidak dapat diberikan kepada mereka yang dijatuhkan pidana penjara seumur hidup. Proses pemberian pembebasan bersyarat diberikan juga dengan syarat umum yaitu bahwa narapidana ( klien) yang mendapatkan pembebasan

---

<sup>45</sup>Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. ( Bandung: Alumni, 1975). Hlm.59

bersyarat tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.

Permohonan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan bulan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP, maka sebelum permohonan diajukan ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM republik Indonesia terlebih dahulu harus memiliki syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Nomor.M2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.<sup>46</sup>

Ketentuan mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat ini, dapat dilihat pada Pasal 5. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

#### Pasal 5

Narapidana atau Anak Didik Pemasaryakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan substansi dan administrasi.

- a. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemsaryakatan kecuali anak sipil yang telah memenuhi syarat:
  1. Telah menajalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  ( dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.

---

<sup>46</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP)*, (Bogor: Politea, 2001),hlm.47

2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
  3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
  4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- b. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi anak negara setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.

#### Pasal 50

1. Syarat pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen
  - a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
  - b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.
  - c. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing masyarakat yang diketahui oleh kepala Bapas.
  - d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana dan anak didik masyarakat yang bersangkutan
  - e. Salinan register F dari Kepala Bapas
  - f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas
  - g. Surat pertanyaan dari Narapidana atau anak didik masyarakat tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
  - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa.

2. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.
3. Bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga melengkapi dokumen.
4. Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal Kepala Direktorat Jenderal Imigrasi.<sup>47</sup>

#### 4. Manfaat Pembebasan Bersyarat

Menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo dalam bukunya menjelaskan bahwa Pembebasan bersyarat pada kenyataannya belum banyak mengetahui, baik dari masyarakat umum maupun dari kalangan akademis dibidang hukum. Banyak dari mereka ketika akan ditanya apa yang menjadi manfaat dari kebijakan pembebasan bersyarat. Manfaat dari pembebasan bersyarat dapat dijelaskan dengan menguraikan dari sudut pandang mana manfaat itu dapat ditemukan. Perbedaan sudut pandang mana manfaat itu dapat ditemukan. Perbedaan sudut pandang sangat mempengaruhi manfaat dari pembebasan bersyarat, karena memiliki tujuan dan harapan yang berbeda akan adanya pembebasan bersyarat. Sudut pandang yang dimaksud adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan adanya pembebasan bersyarat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Nasirudin, *Peraturan Perundangan Terkait Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK)*,....., hlm.214

<sup>48</sup>Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 114

## BAB III

### DESKRIPSI DATA

#### A. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan

##### 1. Sejarah singkat Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto

Sejarah berdirinya Balai Pemasarakatan dimulai sejak Indonesia belum merdeka, saat itu penjajahan belanda membuka jawatan Reclasering dan pendidikan paksa pada tahun 1927 berdasarkan Staatblad No.251 Tahun 1926, berpusat di Departemen Van Justitie di jakarta dengan cadanan Surabaya dan Semarang. Masing-masing untuk wilayah Raad Van Justitie Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Istilah bimbingan kemasyarakatan baru dikenal tahun 1996, sejalan dengan berdirinya Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Walaupun sebenarnya kegiatan tersebut sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yaitu dengan nama Recalasering, hanya saja pekerjaan tersebut dilaksanakan sambil laud dan secara sederhana, juga kiennya pada umunya orang eropa.

Sebelum munculnya Balai Pemasarakatan (Bapas) di Indonesia, dikenal terlebih dahulu jawatan Reklasering dan pengadilan paksa yang di dirikan oleh pemerintah Belanda dengan dikeluarkannya Gouvernment Besluit tanggal 15 Agustus 1927, yang berpusat pada Departemen Van Justitie di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang Belanda dan pribumi yang harus dibimbing secara khusus. Pada saat itu kantor besar Jawatan kepenjaraan/ Jawatan Reklasering memberi subsidi kepada badan Reklasering Swasta dan pra-yuwana, dan tenaga sukarelawan perorangan.

Di indonesia Reclasering didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1926 berdasarkan Stb. Tahun 1920 nomor 487 sebagai jawaban pemerintah yang merupakan bagian dari Departemen

Kehakiman dengan nama jawatan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, dan Medan. Dimana ada kantor-kantor Pengadilan dan Raad Van Justite. Pada tahun 1930-1935 yang dikenal dengan masa malaisme, pemerintah belanda mengalami kesulitan biaya akibat kondisi perang dunia 1 serta tingginya tingkat korupsi di tubuh VOC. Akibatnya sangat mempengaruhi eksistensi pemerintahan belanda di indonesia termasuk jawatan Reklasering dan pendidikan paksa di hapuskan

Setelah indonesia merdeka dan memiliki falsafah Pancasila institusi ini dirasa perlu untuk dimunculkan kembali. Kemudian dikenal dengan Dewan Pertimbangan Pemasarakatan (TPP) yang berada di bawah naungan Menteri Kehakiman. Berdasarkan Keputusan Presiden Kabinet Ampera pada tanggal 3 November 1966 Nomor: 75/N/Kep/11/1966 Tentang Struktur Tata Kerja Departemen Kehakiman lahirlah Direktorat BISPA yang semula merupakan satu kesatuan dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Istilah BISPA pertama kali dicetuskan oleh R. William Hendrosusilo yang terdiri dari 2 (dua) istilah yakni BIS dan PA. BIS singkatan dari bimbingan kemasyarakatan dan PA singkatan dari pengentasan anak. Tujuan pendirian dari badan ini adalah untuk pembinaan di luar penjara.

Dengan adanya pelaku tindak pidana dibawah umur serta untuk lebih menunjang tercapainya system pemasarakatan, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: J.P3/78/24 tanggal 26 Mei 1977, maka berdirilah Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Keberadaan Organisasi dan Tata Kerja BISPA juga berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PP.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997, tanggal 12 february 1997 nama BISPA berubah menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS).

2. Lokasi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto

Balai pemasyarakatan Klas II Purwokerto berdiri sejak tahun 1977, yang menempati salah satu ruang di kompleks Lembaga Pemasyarakatan Klas II Purwokerto. Pada awal tahun 1970 pindah di jalan Mersi No. 24 Purwokerto yang menempati rumah dengan system kontrak. Sejak tanggal 22 juni 1982 Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto menempati gedung baru di jalan Pasukan Pelajar Imam No. 04 Purwokerto sampai sekarang. Gedung Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto berada di desa Paminjen Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas 53181. (0281) 636608.

Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto berdiri diatas tanah seluas 2080m<sup>2</sup>, yang terdiri dari bangunan kantor seluas 290 m<sup>2</sup>, rumah dinas 70m<sup>2</sup>, halaman depan 640m<sup>2</sup>, aula seluas 200 m<sup>2</sup>, Lapangan Bola Volley seluas 162m<sup>2</sup> dan halaman belakang seluas 718m<sup>2</sup>.

**Tabel**

No	NAMA UPT	TANAH (M <sup>2</sup> )					TOTAL LUAS TANAH	KET
		KANTOR	RUMAH DINAS	AULA	HALAMAN	PERTANIAN		
1	BAPAS PURWOKERTO	290 M <sup>2</sup>	70 M <sup>2</sup>	-	640 M <sup>2</sup>	-	1000 M <sup>2</sup>	HAK MILIK
2	BAPAS PURWOKERTO	-	-	200 M <sup>2</sup>	880 M <sup>2</sup>	-	1080 M <sup>2</sup>	TANAH PINJAM PAKAI DARI LP PWT

Adapun wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto meliputi:

Sesuai dengan SK Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Bimbingan Keasyarakatan dan Pengetasan Anak, diatas menyebutkan bahwa wilayah kerja Bapas Klas II Purwokerto meliputi:

1. Wilayah Karasidenan Banyumas meliputi:
  - a. Purwokerto
  - b. Kabupaten Banyumas
  - c. Kabupaten Cilacap
  - d. Kabupaten Banjarnegara
  - e. Kabupaten Purbalingga
2. Wilayah Karasidenan Kedu bagian selatan yang terdiri dari:
  - a. Kabupaten Kebumen
  - b. Kabupaten Purworejo
3. Dasar Hukum Balai Pemasarakatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto, berdasarkan pada:

- a. Pancasila dan UUD tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- d. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PR.07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.
- e. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasarakatan.
- f. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
- g. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

h. Juklak/Juknis DIRJEN PAS Nomor: E.30- 40. PK.05.03 Tahun 1997 Tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.

#### 4. Kedudukan

Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan luar lembaga pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh tiga orang pejabat struktural yaitu Kepala Urusan Tata Usaha, Ka. Sub Sie Bimbingan Klien Anak dan Ka. Sub Sie Bimbingan Klien Dewasa.<sup>49</sup>

#### STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II PURWOKERTO



<sup>49</sup>Pudjiono Riadi, Profil Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto, (Purwokerto: Kementrian Hukum dan Ham, 2012) hlm.3-10

#### 5. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto

Dalam melaksanakan tugas pokok Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto mempunyai visi dan misi yang akan dicapai dalam pelaksanaan program bimbingan kepada klien pemasyarakatan. Adapun visi dan misi Balai Pemasyarakatan.

(BAPAS) Klas II Purwokerto sebagai berikut:

Visi:

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu, Anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia seutuhnya)

Misi:

Melaksanakan pembinaan dan bimbingan warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

#### 6. Tugas dan pokok Fungsi Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang memiliki tugas pokok memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun tugas dan pokok Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto adalah:

- a. Membuat Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk bahan peradilan.
- b. Melaksanakan registrasi klien pemasyarakatan.
- c. Memberikan bimbingan kepada warga binaan diluar Lapas.
- d. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP.
- e. Memberikan bantuan dan bimbingan kepada berkas narapidana , anak Negara, klien pemasyarakatan yang membutuhkan.

- f. Membuat Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) bagi narapidana pembinaan diluar lapas, untuk pengusulan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
  - g. Melaksanakan Urusan Tata Usaha BAPAS.
7. Landasan Kerja atau Dasar Hukum
- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
  - b. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d. UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
  - e. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - f. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak
  - g. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - h. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
  - j. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PK.04.10 tahun 1998 tentang tugas, kewajiban, dan syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan
  - k. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi Pembebasan Bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

- l. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI Nomor: E-39-PR.05.03 tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan
- m. Petunjuk Teknis Menteri kehakiman RI Nomo:E-40-PR.05.03 tahun 1987 tentang Pembimbingan Klien Pemasarakatan.

8. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PK.07.03 Tahun 1987 tentang Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan, BAPAS Klas II Purwokero dipimpin oleh Kepala Balai Pemasarakatan, dibantu oleh Kepala Urusan TU, Kepala Sub.Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA) dan kepala Sub.Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD).

Keadaan Pegawai Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto

**DAFTAR PEGAWAI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II  
PURWOKERTO  
PER 17 JUNI 2019**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
<b>I</b>	<b>NAMA PEJABAT STRUKRURAL</b>		
1	Agus Nugroho, S.H.	19670811 198703 1 001	Penata Tk. I (III/d)
2	Kadis, S.H.	19641112 198703 1 001	Penata Tk. I (III/d)
3	Fariyani, A.Md.IP., S.H.	19761211 200003 2 001	Penata Tk. I (III/d)
4	Nuni Dwi Untari, A,Md.IP., S.H.	19780918 200012 2 001	Penta Muda Tk. I (III/b)
<b>II</b>	<b>JFT Pembimbing Kemasyarakatan Madya</b>		
1	Roliyah, S.H.	19640629 198602 2 001	Penata Tk. I (III/d)
2	Endang Puji Astuti, S.H.	19640723 199403 2 001	Penata Tk. I (III/d)
3	Murwanto, S.Sos.	19711212 199403 1 002	Penata Tk. I (III/d)
4	Dian Puspita Sari, S.H.	19710912 199403 2 001	Penata Tk. I (III/d)
5	Suharsetyarini, S.H.	19651120 198703 2 001	Penata ( III/c)
6	Umi Wakhidah, A.KS	19710616 199403 2 002	Penata Tk. I

			(III/d)
7	Sutarni, S.ST.	19650511 199010 2 001	Penata Tk. I (III/d)
8	Sari Utami, S.H.	19660517 198703 2 001	Penata Tk. I (III/d)
9	Marsiti, S.H.	19790218 199903 2 001	Penata Tk. I (III/d)
10	Ria Lestari Rogaya, S.H.	19690216 199303 2 001	Penata ( III/c)
11	Kaswan, A.KS.	19660521 198909 1 001	Penata Tk. I (III/d)
12	Feri Simori. S.H.	19710725 200112 1 002	Penata Tk. I (III/d)
13	Supriyadi, S.H.	19670515 199103 1 002	Penata ( III/c)
14	Prayitno, S.Pd., S.H	19710904 199303 1 002	Penata Tk. I (III/d)
15	Urip Tri Kusumawati, S.Pd	19700109 199303 1 002	Penata Tk. I (III/d)
16	Suhadi, S.H.	19660504 199003 1 002	Penata Tk. I (III/d)
17	Sunarti, S.H	19700511 199003 2 001	Penata Tk. I (III/d)
18	Muslihah, S.H.	19720823 199303 2 001	Penata Tk. I (III/d)
19	Siti Maesaroh, S.H	19710326 199203 2 001	Penata Tk. I (III/d)
20	Siti Marfungah, S.H	19730323 200312 2 001	Penata Tk. I (III/d)
21	Etik Makarti, S.S.,M..Si.	19770402 200604 2 001	Penata ( III/c)
22	Yeri Adi Sulistiawan, S.H.,M.H.	19850121 200312 1 001	Penata ( III/c)
23	Mukson, S.H	19671215 199403 1 001	Penata ( III/c)
24	Umar Said, S.H	19681115 198603 1 001	Penata Tk. I (III/d)
25	Mahasin, S.H.	19781023 200312 1 001	Penata Tk. I (III/d)
<b>III</b>	<b>PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA</b>		
1	Nurul Himmah, S.P	19880909 201212 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)
2	Faris Imam Fathulloh, S.H.	19880621 200703 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)
3	Sarwo Edi, S.H.	19840317 200912 1 005	Penata Muda (III/a)
4	Risky Rahayu Setyawan, S.H.	19871010 200801 1 001	Penata Muda (III/a)
5	Darsun, S.H.	19760610 200703 1 003	Penata Muda (III/a)
<b>IV</b>	<b>JFT ASISTEN PEMBIMBING KEMASTARAKATAN</b>		

1	Sukendro	19610611 198503 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)
2	Slamet Budi Santoso	19660512 198603 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)
3	Tukijo	19651121 198603 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)
<b>V</b>	<b>JFU PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA</b>		
1	Gianfin Rully Arakhman, S.Psi.	19881127 201712 1 001	Penata Muda Tk. (III/a)
2	Aditya Heri Kristianto, S.H.	19910717 201712 1 001	Penata Muda Tk. (III/a)
3	Apriyanto Dwi Anggoro, S.Sos	19850402 201712 1 001	Penata Muda Tk. (III/a)
4	Marsha Anggraeni, S.H	19920312 201712 1 001	Penata Muda Tk. (III/a)
5	Roizal Mubarak, S.H	19931211 201712 1 003	Penata Muda Tk. (III/a)
6	Destu Argiyanto, S.H	19920407 201712 1 002	Penata Muda Tk. (III/a)
7	Muhammad Yusuf, S.Sos	19910612 201712 1 001	Penata Muda Tk. (III/a)
8	Faizal Muntohar, S.H	19950225 201712 1 001	Penata Muda Tk. (III/a)
9	Maria Agustina Trianna Puspita Dewi, S.Psi	19880812 201712 2 001	Penata Muda Tk. (III/a)
10	Agil Priyo Dipdo, S.Sos	19910709 201712 1 001	Penata Muda Tk. (III/a)
11	Karina Ellese, S.H	19930405 201712 2 001	Penata Muda Tk. (III/a)
12	Arman Darmawan, S.Psi	19850322 201712 1 001	Penata Muda Tk. (III/a)
13	Deby Arditya Candra Nurgraha, S.Psi	19930122 201712 1 001	Penata Muda Tk. (III/a)
14	Fandy Achmad Yunian, S.Psi	19881219 201712 1 001	Penata Muda Tk. (III/a)
15	Ardita Rachman, S.Psi	19920708 201712 1 003	Penata Muda Tk. (III/a)
<b>VI</b>	<b>ADMINISTRASI</b>		
<b>A</b>	<b>TATA USAHA</b>		
1	Rohmat Agustono, S.H.	19700803 199403 1 002	Penata Tk.I (III/d)
2	Herni Rahayu, S.H	19760962 200212 2 008	Penata Tk.I (III/d)
3	Siti Zulaecha, S.H.	19700715 199203 2 001	Penata Tk.I (III/d)
4	Nunuk Muktiyah, S.H.	19661028 199103 2 001	Penata (III/c)
5	Purwati, S.H.	19701010 199110 2 001	Penata (III/c)

6	Nurkhayati, S.H.	19680813 199403 2 001	Penata (III/c)
7	Kartika Sari,S.H	19760403 200112 2 001	Penata (III/c)
8	Umi Iriani	19620902 198803 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)
9	Moch Sulistyono,S.E	19741105 199403 1 003	Penata (III/c)
10	Indra Yufita, S.E	19880108 200812 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)
11	Angki Sukma Febika, S.H.	19900202 201012 1 001	Penata Muda (III/a)
12	Five Retno Setiyonowahono	19820225 200801 1 019	Pengatur (II/c)
<b>B</b>	<b>REGISTRASI</b>		
	<b>PENELAAN WBP</b>		
1	Isti Muktamariyah, S.H.	19631129 199403 2 001	Penata Tk. I (III/d)
2	Kus Puji Astuti	19681111 199203 2 002	Penata (III/c)
3	Darme Astuti	19650520 198603 2 001	Penata Muda Tk.I (III/d)
4	Acong Suwi, S.H.	19890501 201012 1 006	Penata Muda (III/a)
5	Rifika Yulistiani, S.Sos	19980715 201503 2 004	Penata Muda Tk.I (III/b)
6	Marlisa Nungki Abduhita, S.Kom	19910119 201503 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)
7	Candratrisna Tri Martha	19910331 201012 1 001	Pengatur (II/c)

a. Pelaksanaan Tugas Urusan Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pemasarakatan (BAPAS). Bagian ini juga penting mempunyai fungsi melaksanakan urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan surat menyurat, perlengkapan dan urusan rumah tangga.

b. Pelaksanaan Tugas Sub Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA)

Mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan pemsarakatan dan bimbingan kerja pada klien anak serta melakukan LITMAS untuk badan sidang Tim Pengamat Pemsarakatan anak dan bahan sidang peradilan anak.

c. Pelaksanaan Tugas Sub.Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD)

Mempunyai tugas melakukan registrasi dan memberikan bimbingan pemsarakatan dan bimbingan kerja kepada klien

dewasa serta melakukan LITMAS untuk bahan sidang Tim Pengamatan Kemasyarakatan pada Lapas.

Dengan pembagian tugas-tugas itu diharapkan kegiatan-kegiatan yang menyangkut urusan Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya pada kantor ini struktur organisasi menggunakan sistem garis staf, yaitu organisasi yang kekuasaan dan tanggung jawabnya bercabang pada setiap tingkat pimpinan dari yang paling atas sampai yang paling rendah atau bawah.

B. Data tentang peran pembimbing kemasyarakatan Ibu Siti Maesaroh dan Klien Ni'maul Masrurah

1. Profil Informan Pembimbing Kemasyarakatan Ibu Siti Maesaroh

Ibu Siti Maesaroh merupakan Pembimbing Kemasyarakatan yang sekarang bekerja di kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto.

- a. Nama : Siti Maesaroh
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Umur : 34 Tahun
- d. Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 26 Maret 1971
- e. Ciri fisik : memiliki postur tubuh tinggi sedang, memiliki kulit sawo matang, dan memiliki hidung yang agak mancung.
- f. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD 4 KarangJati Cilacap
  - b. SMP : SMP N 1 Sampang
  - c. SMA : SMA N 1 Cilacap
  - d. Kuliah : IBLAM Jakarta
  - g. Ruma : Perumahan Munjan No 491 Rt.11/Rw.10
  - h. Pengalaman Kerja : Tahun 1993 bekerja di Rutan Banyumas  
Tahun 1995 bekerja di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto

2. Profil Informan Klien Ni'Maul Masrurah

- a. Nama : Ni'maul Masrurah
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Umur : 17 Tahun
- d. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 05 Agustus 2002
- e. Ciri Fisik : memiliki postur tubuh yang dengan kondisi badan sedang, dan memiliki kulit sawo matang.
- f. Tempat Tinggal :

Klien sejak kecil mampu menyesuaikan diri dan bermain dengan teman seusianya di lingkungan desanya. Klien bergaul secara wajar sebagaimana remaja pada umumnya, perilakunya tidak menunjukkan kenakalan.

Klien merupakan anak yang rajin membantu pekerjaan orang tuanya dan berusaha menuruti nasehat orang tuanya agar menjadi anak yang baik perilakunya sehingga klien merupakan anak yang cukup aktif mengikuti kegiatan, baik disekolah maupun lingkungannya dan telah meraih beberapa prestasi baik antara lain dalam bidang pendidikan selalu meraih prestasi yang terbaik sejak SD hingga SMK dan prestasi lain yaitu menjadi juara dalam bidang olahragaVoli.

Sejak memasuki pendidikan kelas VII SMP klien berkenalan dengan teman sekolahnya dengan Mochamad Fadli setelah cukup akrab selanjutnya mereka resmi perpacaran. Akibat pergaulan dengan pacarnya selanjutnya klien terpengaruh untuk melakukan persetubuhan sehingga menyebabkan hamil. Karena merasa malu dan panik, setelah melahirkan kemudian klien membunuh bayinya tanpa memikirkan akibatnya.

### 3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Ibu Siti Maesaroh

- a. Membantu memperkuat motivasi dengan tatap muka

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Ibu Siti Maesaroh menyatakan bahwa peran seorang pembimbing kemasyarakatan adalah

membantu memotivasi klien supaya menjadi klien menjadi diri yang lebih baik, memberikan motivasi terhadap klien dengan cara tatap muka adalah kewajiban setiap pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan. Atas hasil wawancara peran memperkuat motivasi dilakukan oleh Ibu Siti Maesaroh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Siti Maesaroh

“sebelum klien mendapatkan pembebasan bersyarat pembimbing kemasyarakatan sudah melakukan assesment ke tempat tinggal klien tersebut dan ke lingkungan tempat tinggal. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat mau menerima klien kembali atau tidak dengan status yang berbeda. Memperkuat motivasi dilakukan di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto dengan cara tes psikologi terhadap klien.<sup>50</sup>

- b. Memberikan informasi terpidana untuk memberikan bantuan memahami situasi yang dihadapi klien dan peran sosial klien

Ungkapan dari Ibu Siti Maesaroh adalah sudah melakukan perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan yakni juga wajib memberikan informasi terhadap klien yang dibimbingnya. Karena hal ini merupakan peran pembimbing kemasyarakatan, dan sudah ada prosedurnya sendiri. Tugas seorang pembimbing kemasyarakatan memang harus memberikan bantuan, informasi pada setiap klien yang dibimbing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh

“yang dilakukan ketika pembimbing kemasyarakatan akan menyampaikan informasi mengenai klien, hal yang dilakukan adalah melakukan kunjungan balik yang dinamakan bimbingan tahap lanjutan. Nah disini bimbingan tahap lanjutan adalah memberikan informasi mengenai perkembangan pada diri klien itu sendiri.<sup>51</sup>

Peran sosial klien disini maksudnya adalah bahwa seorang pembimbing kemasyarakatan wajib memberikan motivasi terhadap

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 4 April 2019 pukul 10.35 WIB di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 12 Mei 2019 pukul 13.30 WIB di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto

peran sosial mereka. Bahwa seorang mantan narapidana bisa memposisikan dirinya ketika kembali ke masyarakat, supaya paham bagaimana kondisi lingkungannya sendiri.

c. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan

Ibu Siti Maesaroh sebagai pembimbing kemasyarakatan sudah memberikan bantuan guna pengambilan keputusan maksudnya adalah seorang pembimbing kemasyarakatan ketika sudah ditunjuk sebagai pembimbing kemasyarakatan yang mendapatkan klien yang akan bebas dari lembaga kemasyarakatan berkewajiban membantu membuat catatan kebaikan yang dinakaman Litmas. Jadi Ibu Siti Maesaroh sudah menjalankan perannya menjadi pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh

“memberikan bantuan guna pengambilan keputusan yakni pembimbing kemasyarakatan bekerja sama dengan instansi lain untuk menyelesaikan/menjalankan tugasnya sebagai pembimbing kemasyarakatan. Yang pertama dilakukan adalah membuat Litmas kemudian melakukan assesment mengunjungi rumah klien. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang klien tersebut. Dengan adanya pembuatan Litmas bertujuan untuk dapat membantu diproses persidangan. Disinilah seorang pembimbing kemasyarakatan membantu klien. Dan mempermudah pihak dari pengadilan ketika akan melakukan pengambilan keputusan terhadap diri klien. Ini adalah tugas pembimbing kemasyarakatan yang sudah tugasnya membimbing kliennya, dan melakukan perannya sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan.”<sup>52</sup>

d. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi pembimbing kemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Ibu Siti Maesaroh memberikan pemahaman tentang situasi pembimbing kemasyarakatan. Sama saja memberikan bimbingan untuk

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 14 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto

menjelaskan kondisi pembimbing kemasyarakatan disini itu sebagai apa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh

“ mengungkapkan bahwa memberikan bantuan guna penyaluran pemahaman situasi pembimbing kemasyarakatan. Selain dalam proses bimbingan yang dilakukan setiap satu bulan sekali, biasanya dari pihak Bapas sendiri yaitu melakukan bimbingan kelompok dan bekerja sama dengan instansi-instansi lain yang sudah bekerja sama dengan Bapas. Bimbingan kelompok ini dilakukan dengan seluruh klien yang bisa menghadiri bimbingan tersebut”<sup>53</sup>

- e. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku klien

Hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Siti Maesaroh di poin ini tidak melakukan/memberikan bantuan mengenai tingkat laku klien. Hal seperti ini yang dilakukan biasanya ketika seorang pembimbing kemasyarakatan mendapatkan klien yang mempunyai masalah dengan kepribadian yang cukup berat. Sedangkan ibu Siti Maesaroh tidak memegang klien kepribadian yang cukup berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh

“pembimbing kemasyarakatan disini biasanya melakukan bimbingan kepribadian ketika mendapatkan klien dengan kepribadian yang berat. Bimbingan ini biasanya dilakukan ketika anak melakukan bimbingannya. Bimbingan kerohanian juga dilakukan terhadap klien yang memiliki kepribadian yang berat. Bimbingan kerohanian diselenggarakan dengan tujuan untuk memahami dirinya menjadi yang lebih baik atau mereka inginkan. Bimbingan kerohanian dilakukan secara bersamaan dengan klien lain dan juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan”<sup>54</sup>

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh adalah belum semua perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan dilakukan oleh ibu Siti Maesaroh karena di

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 22 Maret 2019 pukul 11.00 WIB di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 29 Maret 2019 pukul 13.30 WIB di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto

penjelasan mengenai peran pembimbing kemasyarakatan di poin terakhir belum dijalani karena tidak membimbing klien yang mempunyai kepribadian yang berat.

Peran Ibu Siti Maesaroh menurut Klien Ni'maul Masrurah menjelaskan bahwa menurut Ni'maul Masrurah berpendapat bahwa peran Ibu Siti Maesaroh selaku yang membimbing dirinya dalam melaksanakan apel setiap satu bulan sekali sudah memenuhi kriteria yang ada sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan. Ketika saya sedang melakukan bimbingan terhadap Ibu Siti Maesaroh saya merasa apa yang disampaikan terhadap saya sudah sesuai dengan prosedur pembimbing kemasyarakatan. Ibu Siti Maesaroh ini kan sejak awal dari saya belum bebas sampai saat ini saya bebas dan melakukan bimbingan setiap satu bulan sekali sudah baik dan sanga membantu. Ya menurut saya peran seorang pembimbing kemasyarakatan sudah masuk di Ibu Siti Maesaroh selaku Pembimbing Kemasyarakatan.

#### C. Data Tentang Pembimbing Kemasyarakatan Ibu Umi Wakhidah dan Klien Mochamad Fadli

##### 1. Profil Informal Ibu Umi Wakhidah

Ibu Umi Wakhidah adalah petugas di kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto beliau adalah seorang Pembimbing Kemasyarakatan saat ini beliau sedang menangi kasus anak ,kasus tersebut adalah kasus pencabulan.

- a. Nama : Umi Wakhidah
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Umur : 32 Tahun
- d. Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 16 Juni 1971
- e. Ciri Fisik : beliau memiliki postur tubuh yang sedang, berkulit sawo matang
- f. Riwayat Pendidikan
- g. SD : SD N Kaliurip

- h. SMP : SMP N 2 Purworejo
- i. SMA : SMA N 2 Purworejo
- j. Kuliah: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
- k. Pengalaman bekerja : Pada Tahun 1994 sampai 1998 bekerja di STKS Bandung, pada tahun 1998 sampai 2002 bekerja di Kanwil Depsos Provinsi Sumatra Barat, pada tahun 2002 sampai dengan 2003 bekerja di Rutan Purbalingga , dan yang terakhir dari tahun 2003 sampai sekarang bekerja di Balai Pemasarakatan ( BAPAS) Purwokero.

2. Profil Informal Klien Mochamad fadli

Klien Mochamad fadli adalah kliennya Ibu Umi Wakhidah dia kelahiran Banyumas dengan usia 17 Tahun. WM mendapatkan kasus pencabulan terhadap pacarnya yang usianya masih di bawah umur.

- a. Nama : Mochamad fadli
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Umur : 17 Tahun
- d. Tempat Tanggal Lahir: Banyumas, 24 Maret 2002
- e. Ciri Fisik : memiliki postur tubuh dengan tinggi badan sedang, memiliki warna kulit sawo matang, dan memiliki tato gambar Hello Kitty dan mempunyai bekas tindik.

Sejak kecil klien hanya bermain dengan teman-temannya seusianya di lingkungan rumahnya. Klien cenderung pendiam namun tetap mau bergaul dengan teman-temannya. Menginjak usia remaja klien sudah mulai sering bermain dengan teman main di luar lingkungan rumahnya, terutama dengan teman-teman yang putus sekolah yang usianya lebih dewasa dan memiliki perilaku negatif yaitu suka minum-minuman keras hingga memakai narkoba, karena terpengaruh teman-temannya klien mulai mencoba merokok, minum minuman keras dan mencoba mengkonsumsi pil Tramadol. Bersama teman-temannya klien juga sering melihat video porno melalui handphone.

Akibanya klien yang sudah memiliki pacar berani melakukan hubungan seksual diluar nikah. Pengawasan orang tua yang kurang menyebabkan klien dan pacarnya beberapa kali melakukan hubungan seksual di luar nikah, akibat perbuatanya klien terjat kasus asusila.

### 3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Ibu Umi Wakhidah

#### a. Membantu memperkuat motivasi dengan tatap muka

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah menjelaskan bahwa dalam proses bimbingan adalah salah satu tujuannya untuk memberikan motivasi terhadap anak yang dibimbingnya dengan tatap muka langsung. Proses tatap muka ini dilakukan setiap satu bulan sekali ketika melaksanakan bimbingan/apel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah

“untuk memperkuat motivasi juga dari pihak Balai Pemasyarakatan itu sendiri biasanya melakukan siraman rohani untuk memberikan motiasi-motivasi terhadap klien. Nha disinilah sesi tanya jawab dilakukan mengenai problem atau masalah yang dihadapinya”<sup>55</sup>

#### b. Memberikan informasi terpidana untuk memberikan bantuan memahami situasi yang dihadapi klien dan peran sosial klien

Berdasarkan hasi wawancara dengan ibu Umi Wakhidah yaitu seorang pembimbing kemasyarakatan berkewajiban memberikan informasi ke terpidana guna memberikan arahan atas situasi apa yang saat ini dijalani oleh klien dan maksud dari peran sosial klien adalah memahami situasi dirinya saat ini ketika kembali kemasyarakat dengan situasi yang berbeda dari sebelumnya. Sama saja dengan memberikan bimbingan terhadap klien yang di bimbingnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah

“ memberikan informasi biasanya dilakukan dengan cara bimbingan yang rutin setiap satu bulan sekali. Ketika

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah pada 12 April 2019 pukul 13.30 WIB di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto

dalam proses bimbingan berlangsung disitulah seorang pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi terhadap dirinya mengenai perubahan yang terjadi di diri klien tersebut. Bimbingan ini juga melalui beberapa tahap ada yang namanya tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Biasanya juga dilakukan bimbingan kepribadian hal ini supaya lebih memahami diri klien, apakah pribadinya menjadi lebih baik apa tidak, setelah keluar dari masa tahanannya dan kembali ke masyarakat”.<sup>56</sup>

c. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan

Hasil wawancara tersebut bisa dijabarkan bahwa seorang pembimbing kemasyarakatan memiliki peran memberikan bantuan terhadap klien yang di bimbing, ini adalah kewajiban sebagai pembimbing kemasyarakatan yang harus dilakukan oleh seorang pembimbing kemasyarakatan.

Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan maksudnya adalah ketika seorang pembimbing kemasyaraatan ditetapkan menjadi pendamping klien yang akan bebas dari masa tahanannya maka harus menunjukkan perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan yaitu memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah

“yang pertama dilakukan adalah melakukan penelitian kemasyarakatan atau yang sering disebut Litmas. Dan seorang pembimbing kemasyarkatan wajib melakukan assesment tujuannya adalah untuk mengetahui profil klien profil keluarga klien dan tanggapan masyarakat mengenai diri klien tersebut.

d. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi pembimbing kemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Umi Wakhidah bahwa seorang pembimbing kemasyarakatan menjalankan perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan yakni menjelaskan bagaimana situasi/kondisi seorang pembimbing kemasyarakatan.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Wakhidah 14 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto

Dengan tujuan agar klien bisa merubah dirinya supaya menjadi pribadi yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah

“bahwasannya memberikan bantuan guna pemahaman situasi pembimbing kemasyarakatan maksudnya yaitu seorang klien kemasyarakatan harus mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dan peran dirinya sendiri sebagai apa. Semisal seorang pembimbing kemasyarakatan tidak mampu memberikan pengertian terhadap diri klien mengenai situasi pembimbing kemasyarakatan ya sama aja klien tidak mengerti situasi pembimbing kemasyarakatan itu apa. Karena yang dibimbing adalah klien anak. Yang namanya klien anak sangat membutuhkan yang namanya arahan.

- e. Memberikan bantuan guna terorganisasi pola-pola tingkah laku klien

Tujuannya adalah memberikan bimbingan terhadap klien yang memiliki klien yang dengan kepribadian yang berat. Dengan segala sesuatu yang ada di diri klien bahwa seorang pembimbing kemasyarakatan mempunyai peran, tugas, dan kewajiban menjadikan klien yang dibimbing menjadi lebih baik. Tentu saja seorang pembimbing kemasyarakatan mempunyai peran untuk mendidik kliennya. Kembali lagi tergantung kliennya yang menginginkan dirinya menjadi lebih baik lagi kedepannya apakah tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah

“ terarahnya pola tingkah laku klien balik sendiri ke diri klien masing-masing ya. Sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan sudah memberikan bimbingan, arahan, pengawasan dan dilakukan setiap satu bulan sekali tujuannya yaitu mengembalikan diri klien ke keadaan seperti semula. Baik buruknya tingkah laku klien tergantung dirinya sendiri mau menjadi lebih baik lagi apa justru lebih buruk, atau sama aja. Sebaik baiknya pembimbing kemasyarakatan kalau kliennya ngga ada niat

merubah dirinya lebih baik itu ya sama saja. Dan juga mbalik lagi ke keluarga masing-masing klien.<sup>57</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ibu Umi Wakhidah sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan menjalankan semua perannya sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan. Karena tidak semua pembimbing kemasyarakatan menjelankan perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan. Tergantung pembimbing kemasyarakatan mendapatkan klien yang seperti apa.

Hasil wawancara dengan Klien Mochamad Fadli berpendapat bahwa Ibu Umi Wakhidah adalah seorang pembimbing kemasyarakatan yang sudah menjalani perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis terhadap klien, saya sebagai kliennya Ibu Umi Wakhidah menyapaikan apa yang saya rasakan ketika sedang dibimbing dari awal proses bebas sampai saat ini bebas perannya sangat bagus untuk membimbing kliennya sendiri.

#### 4. Pelaksanaan Bimbingan menurut Ibu Siti Maesaroh

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Maesaroh menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan pada klien anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat dimulai sejak diserahkannya klien anak dari Lembaga Pemasyarakatan ke Balai Pemasyarakatan. Kemudian masuk ke tahap penerimaan dan pendaftaran dengan melakukan registrasi sesuai PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 Menteri Kehakiman RI Nomor: E-39-PR.05.03 Menteri Kehakiman Nomor : E.40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Beliau mengatakan proses bimbingan klien anak hampir sama dengan klien dewasa yaitu terdiri dari 3 tahapan yaitu pada tahap awal diadakan sidang TPP ( Tim Pengamat Pemasyarakatan). Pada sidang TPP ini membahas program bimbingan

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah, pada 9 Mei 2019 WIB di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto

yang akan diberikan kepada klien anak yang dilihat dari Litmas klien anak yaitu latar belakang dan faktor penyebab klien melakukan tindak pidana.

Yang kedua yakni tahap lanjutan klien anak diberikan bimbingan yang diadakan oleh Bapas bekerja sama dengan instansi lain. Yang selanjutnya ada bimbingan tahap akhir dimana pada tahap akhir ini pembimbing kemasyarakatan membuat surat keterangan yang menyatakan pembimbingan sudah selesai. Surat keterangan tersebut diserahkan pada klien anak dan orang tua klien, sedangkan semua berkas pembimbingan selama ini disimpan dikantor Bapas.

Menurut Ibu Siti Maesaroh mengatakan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan klien anak harus melakukan wajib lapor ke Bapas. Apabila klien anak tidak melakukan wajib lapor, maka PK akan melakukan teguran melalui surat panggilan dan melakukan kunjungan ke rumah klien anak.

#### 5. Pelaksanaan Bimbingan Menurut Ibu Umi Wakhidah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah mengatakan bahwa pelaksanaan bimbingan di Balai Pemasyarakatan Purwokerto dimulai sejak, pembimbing kemasyarakatan melakukan registrasi pada klien anak dengan melihat kelengkapan berkas. Berkas tersebut terdiri dari berita acara serah terima, surat lepas dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.

Dalam pelaksanaan bimbingan pada waktu klien anak datang berkunjung melakukan wajib lapor kepada pembimbing kemasyarakatan, klien anak diberikan bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Apabila klien anak tidak melakukan wajib lapor sebanyak tiga kali berturut-turut maka PK akan melakukan teguran dengan memberikan surat panggilan dan mengunjungi rumah klien anak. Setelah bimbingan berakhir PK membuat laporan ringkas evaluasi bimbingan dan surat keterangan yang menyatakan bimbingan

sudah selesai, kemudian surat keterangan tersebut diserahkan pada kien anak dan orang tua klien.



## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Analisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan**

Dari hasil pemaparan dari bab II terkait peran pembimbing kemasyarakatan menurut Tejo Harwanto mengembalikan klien kepada keadaan seperti semula dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat. Peran pembimbing kemasyarakatan menurut Tejo Harwanto ada lima peran yang pertama perannya adalah membantu memperkuat motivasi dengan cara tatap muka, memberikan bantuan guna pengambilan keputusan, memberikan informasi terhadap klien masyarakat, memberikan bantuan guna pemahaman situasi pembimbing kemasyarakatan, memberikan bantuan kepada klien yang memiliki kepribadian cukup berat. Maka dari asumsi tersebut penulis bisa menganalisis dengan temuan yang peneliti temukan di lapangan terkait definisi peran pembimbing kemasyarakatan menurut Tejo Harwanto.

##### **1. Analisis definisi membantu memperkuat motivasi dengan cara tatap muka**

Proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan dengan sikap yang menunjukkan bahwa pembimbing kemasyarakatan mengetahui apa yang dirasakan klien. Misal dengan cara menunjukkan raut muka dan menunjukkan ekspresi sesuai yang klien rasakan. Supaya klien dapat menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah lakunya selama ini.

Dari temuan peneliti terhadap definisi membantu memperkuat motivasi dengan cara tatap muka adalah menurut penjelasan dari Ibu Umi Wakhidah dan Ibu Siti Maesaroh adalah dalam menjalankan tugasnya sebagai pembimbing kemasyarakatan ketika melaksanakan bimbingan terhadap klien memang dilakukan dengan cara tatap muka, dan tidak bisa dilaksanakan bimbingannya kalau tidak dengan tatap muka langsung. Tujuan membantu memperkuat motivasi dengan cara

tatap muka menurut pembimbing kemasyarakatan yang penulis teliti adalah dalam proses bimbingan seorang pembimbing kemasyarakatan berkewajiban memberikan atau memperkuat motivasi para kliennya. Artinya seorang klien yang sudah bebas dari masa tahannya memang sangat butuh bimbingan yang memperkuat motiasinya kembali ketika akan kembali terjun ke masyarakat dengan status yang berbeda. Dalam hal ini definisi mengenai membantu memperkuat motivasi dengan cara tatap muka kedua pembimbing kemasyarakatan memenuhi kriteri yang di jelaskan oleh Tejo Harwanto dalam bab II.

2. Analisis memberikan informasi tertuduh yang membutuhkan bantuan untuk memahami situasi yang dihadapi klien

Situasi emosional yang aman untuk mengungkapkan dan mengutarakan perasaan, frustasi maupun mengutarakan harapan dan aspirasinya sungguh sangat dibutuhkan bagi terpidana. Pembimbing kemasyarakatan menjadi seorang yang dapat memberikan kesempatan atau pengungkapan perasaan dari diri klien tersebut.

Dari temuan peneliti terhadap peran pembimbing kemasyarakatan yang menurut Tejo Harwanto dimana seorang pembimbing kemasyarakatan mengembalikan klien keadaan semula. Dengan kata lain menurut pembimbing kemasyarakatan Ibu Siti Maesaroh dan Ibu Umi Wakhidah adalah dimana seorang pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting terhadap anak yang membutuhkan bimbingan adalah membantu dirinya kembali ke keadaan seperti semula. Dimana ketika klien menganggap dirinya sudah tidak seperti dulu maka dari itu dibutuhkannya motivasi-motivasi untuk mengembalikan pikiran atau keadaan klien seperti semula. Maka dari itu pembimbing kemasyarakatan wajib memberikan bimbingan, pendampingan, dan pengawasan. Tujuan diadakannya bimbingan, pengawasan dan pendampingan adalah untuk mengetahui perkembangan klien yang dibimbingnya. Dari temuan penulis menyimpulkan bahwa pembimbing kemasyarakatan yang penulis teliti

menjalankan tugasnya sebagai pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan memenuhi kriteria yang dijelaskan oleh Tejo Harwanto dalam bab II.<sup>58</sup>

3. Analisis memberikan bantuan guna pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan masalah klien

Dari temuan peneliti terhadap analisis memberikana bantuan guna pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan masalah klien menurut pembimbing kemasyarakatan Ibu Umi Wakhidah mengutarakan bahwa seorang pembimbing kemasyarakatan diberi tugas dan diberi wewenang dalam menyelesaikan perkara klien yang dibimbingnya, yakni pembimbing kemasyarakatan wajib memberikan bantuan terhadap kliennya karena memang itu tugasnya dan yang dimaksud memberikan bantuan guna pengambilan keputusan ialah dimana ketika seorang klien hendak mendapatkan kebijakan dari pihak yang lebih berwajib peran pembimbing kemasyarakatan adalah mempunyai tugas membantu kliennya dalam perkara yang dimiliki oleh kliennya tersebut. Semisal dalam proses sidang seorang klien itu didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang salah satu perannya adalah membantu mempertimbangkan masalahnya yaitu dengan cara hasil Litmas dari klien itu sendiri. Dalam hal ini penjelasan mengenai memberikan bantuan guna pengambilan keputusan untuk mempertimbangkan masalah kien pembimbing kemasyarakatan Ibu Umi Wakhidah dan Ibu Siti Maesaroh memenuhi kriteria peran pembimbing kemasyatakatan yang dijelaskan oleh Tejo Harwanto dalam bab II.

4. Analisis tentang memberikan bantuan guna pemahaman situasi pembimbing kemasyarakatan

Dari temuan peneliti terhadap analisis memberikan bantuan guna pemahaman situasi pembimbing kemasyarakatan dari penjelasan yang

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah, pada 3 Mei 2019 pukul 10.25 WIB di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto

dijelaskan oleh Ibu Siti Maesaroh selaku pembimbing kemasyarakatan menjelaskan bahwasannya seorang pembimbing kemasyarakatan memiliki perannya masing masing apakah semua peran dilaksanakan apa tidak dalam melakukan bimbingan disitulah seorang pembimbing kemasyarakatan menunjukan perannya sebagai pembimbing kemasyarakatan. Hal ini dilakukan ketika dalam proses bimbingan dilangsung memberikan arahan terhadap klien untuk memberi pengertian tentang situasi pembimbing kemasyarakatan dan situasi dirinya sebagai klien itu seperti apa. Supaya si klien dapat memahami kondisi dirinya. Dengan hal mengetahui dirinya setelah diberikan bimbingan terhadap klien maka klien akan tau apa yang ada pada dirinya. Yang bertujuan agar klien mengerti kondisi dirinya dan bisa memperbaiki dirinya kembali. Bahwa kehidupan yang akan dilalui dimasyarakat tidak akan bisa kembali seperti awal lagi. Tugas pembimbing kemasyarakatan disini adalah memberikan pengetahuan mengenai diri klien dan bisa dilakukan dengan beberapa tahap. Dalam hal ini definisi mengenai memberikan bantuan guna pemahaman situasi pembimbing kemasyarakatan memiliki kriteria mengenai peran pembimbing kemasyarakatan menurut Tejo Harwanto dalam bab II.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh

#### 5. Analisis tentang Memberikan bantuan guna memahami pola tingkah laku pemsayarakatan

Dari temuan peneliti terhadap definisi mengenai memberikan bantuan guna memahami pola tingkah laku pemsayarakatan. Berdasarkan temuan penulis yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan menjelaskan bahwa seorang pembimbing kemasyarakatan mempunyai peran, wewenang, tugas memberikan bantuan terhadap setia klien. Karena sudah termasuk didalam peraturan seorang pembimbing kemasyarakatan. Mengenai memberikan bantuan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 3 Mei pukul 10.25 WIB di Kantor Balai Pemsayarakatan Purwokerto

guna memahami pola tingkah laku pemasyarakatan hal ini dilakukan ketika seorang pembimbing kemasyarakatan memiliki klien masalah kepribadian yang sangat berat. Dengan tidak lamanya masa bimbingan tergantung berapa lama klien mempunyai kewajiban untuk melaporkan perkembangannya kadang tidak dengan waktu yang singkat untuk mengembalikan diri klien ke keadaan seperti semula ketika memiliki kepribadian/masalah yang cukup berat. Masalah ini selanjutnya tergantung dari diri kliennya sendiri diluar tangan pembimbing kemasyarakatan setelah selesai melakukan tugasnya melakukan rutin bimbingan setiap satu bulan sekali. Ketika masih dalam proses mempunyai kewajiban dalam melaksanakan bimbingan itu adalah tugas seorang pembimbing kemasyarakatan. Tetapi ketika dia sudah dinyatakan mengahiri masa bimbingannya itu kembali ke dirinya sendiri dan kembali ke keluarganya sendiri bagaimana selanjutnya, supaya dirinya menjadi lebih baik lagi kedepannya. Dalam hal ini penjelasan mengenai memberikan bantuan guna pemahaman pola tingkah laku kemasyatakatan memiliki kriteria dalam peran pembimbing kemasyarakatan yang dijelaskan oleh Tejo Harwanto di dalam bab II.<sup>60</sup>

#### B. Analisis Tentang Klien Anak Ni'maul Masrurah dan Mochamad Fadli

Dari penemuan peneliti terhadap definisi mengenai klien anak. Berdasarkan hasil temuan di bab II mengenai klien anak jadi dapat simpulkan klien adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah ini menurut penjelasan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang kesejahteraan anak pasal 1 ayat 2. Disebut klien anak disini yaitu klien yang mendapatkan bimbingan di Balai Pemasyatakatan yakni yang telah melalui proses peradilan dan berada dalam melaksanakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan ini disebut dengan klien anak. Mengapa klien anak harus

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 17 Mei 2019 pukul 13.45 di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto

melaksanakan bimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan. Karena seorang klien anak masih sangat butuh yang namanya dibimbing diawasi dan didampingi oleh seorang yang lebih berpengalaman darinya. Karena seorang klien anak itu belum mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Seorang klien dewasa aja harus butuh yang namanya bimbingan, pendampingan dan pengawasan. Seorang klien yang sudah pernah menjalani proses hukum lebih rawan untuk melakukan perbuatannya lagi. Disinilah tugas Balai Pemasyarakatan yaitu melaksanakan bimbingan, pendampingan dan pengawasan terhadap klien dewasa maupun anak yang sudah menjadi kewajiban di Balai Pemasyarakatan.

Disebut dengan klien apabila usianya belum memasuki umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Atas hasil penelitian penulis mengkaji bahwanya klien yang diteliti ini masih memasuki kategori klien anak. Karena usianya masih dibawah umur dan masih sekolah dan belum pernah menikah. Klien Ni'maul Masrurah dan Mochamad Fadli disebut klien anak klien ini sudah menjalani pengawasan, pendampingan, dan bimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan. Dan sudah mengikuti secara tertib program bimbingan yang ada di Balai Pemasyarakatan karena seorang klien wajib mengikuti tata tertib program yang sudah di buat oleh Balai Pemasyarakatan.<sup>61</sup>

### C. Analisis Pembebasan Bersyarat

Dari temuan peneliti terhadap definisi mengenai pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 ( dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 ( dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 ( sembilan) bulan. Berdasarkan hasil temuan peneliti mengenai pembebasan bersyarat di bab II dapat dijelaskan bahwa klien atas nama Ni'maul Masrurah dan Mochamad Fadli termasuk dalam klien anak yang

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah, pada 17 Mei 2019 pukul 13.45 di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto

mendapatkan pembebasan bersyarat. Karena dengan adanya syarat-syarat yang dilalui untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dijalani oleh kedua klien anak yang penulis teliti. Syarat klien untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yakni dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum kembali atau membuat perbuatan lain yang dapat menimbulkan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. Klien Ni'maul Masrurah dan Mochamad Fadli dia tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi, dan selama akan mendapatkan pembebasan bersyarat klien memberikan nilai baik terhadap penilaian petugas dan menjalani syarat-syarat yang diajukan.

Dan juga klien ini telah menjalani pembinaan selama 1 tahun dan menjalankan syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut. Selain itu klien bersikap baik selama menjalani proses pembinaan dilembaga pemasyarakatan.

Bisa dinyatakan klien bisa mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah memenuhi syarat-syarat yang diberikan terhadap klien. Salah satu syaratnya adalah sebagai klien yang menginginkan pembebasan bersyarat adalah klien sudah menjalani masa pidanya tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, berkelakuan baik selama 9 (sembilan) bulan, sudah menjalani bimbingan dengan baik. Maka dari itu klien bisa mendapatkan pembebasan bersyarat karena memenuhi syarat yang diajukan oleh petugas kemasasyarakatan. Bila klien dinyatakan baik ketika sedang menjalani proses percobaan maka bisa diajukan pembebasan bersyarat. Klien Ni'maul Masrurah dan Mochamad fadli sudah memenuhi syarat tersebut maka klien berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 3 juni 2019 pukul 10.00 WIB di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses bimbingan klien anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokero kesimpulan sebagai berikut:

Peran pembimbing kemasyarakatan yaitu membantu memperkuat motivasi klien, memberikan informasi kepada klien untuk membantu situasinya yang ada pada diri klien, memberikan bantuan guna pengambilan keputusan, memberikan bantuan guna klien memahami situasi pembimbing kemasyarakatan, membantu membimbing tingkah laku klien yang memiliki kepribadian yang cukup berat. Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa peran pembimbing kemasyarakatan satu belum memiliki kriteria tersebut.

Kendala-kendala yang dialami oleh pembimbing kemasyarakatan yakni kurangnya sarana dan prasarana di Bapas Purwokerto sehingga menyulitkan dalam proses bimbingan. Jarak juga mempengaruhi dalam proses bimbingan terhadap klien anak ketika seorang klien anak bertempat tinggal jauh dari kantor Balai Pemasyarakatan dan kurangnya biaya transportasi dari keluarga klien

### B. Saran

1. Diharapkan agar penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menangani perkara anak agar selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.
2. Diharapkan agar Pembimbing Kemasyarakatan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Bagi BAPAS tetap memperhatikan terkait sarana dan prasaran supaya lebih mempermudah klien anak dalam memperoleh bimbingan yang memadai berupa bimbingan keterampilan sehingga anak

mengembangkan potensi dan bakat yang mereka miliki agar berguna di masa depan.

4. Untuk pembimbing kemasyarakatan lebih meningkatkan kinerjanya dengan baik demi terciptanya kerja yang memaskan.
5. Untuk pembimbing kemasyarakatan selalu utamakan klien supaya klien merasa takut untuk melakukan pidana kembali.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aflanti, Rezky. 2015. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Retorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Skripsi*. Makasar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.
- Anwar, Saifudin. 1998. *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atsasmita Romli & P.A.F Lamintang. 1975. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Armico.
- Atsasmita Romli & R. Ahmad S. Soemadipradja. 1979. *Sitem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Bina Cipta.
- Champion, James A. Black Dean J. 1999. *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Malang: Grafindo.
- Dokumen BAPAS Purwokerto
- Hadisuprpto,Paulus.1998.*Juvenile DeliQuency, Penahanan dan Penanggulangannya*. Bandung: Citra Aditya.
- Hanan, Drs. H. Abdul. 2017. Meningkatkan Motivasi Bimbingan Konseling Siswa Kelas VIII C Melalui Bimbingan Kelompok Semester Satu Tahun Pelajaran 2015/2016. Mataram: *Jurnal Ilmiah Mandala Education*.
- Harwanto, Tejo Harwanto. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal PemasyarakatanRI
- Indonesia[g]. Peraturan Pemerintah Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No.32 Tahunn 1999, LN No.69 Tahun 1999, TLN No.3846 ps, 1 bagian 7.
- Karim, Sumarsono A. 2011. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Maleong, Lexy J. 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maleong, Lexy J. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Marianti. 1985. *Diklat Penataran Ke Bispaan*. Jakarta: AKIP.
- Mulyana, Dedy. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nashriana, S.H.,M.Hum. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nasirudin, SH. 2015. *Peraturan Perundang Terkait Tugas Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Asosiasi Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia.
- Nasiruin, Sri Sumahersiah, Hastri Dwi Restusari. 2012. Nasirudin. *Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Nawawi, Hadar. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, Okky Chahyo. 2002. "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM* Vol. 8 No. 2, hlm.162.
- Oktaviani, Selly. 2017. *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi di Wilayah Hukum Polres Bone*. Skripsi. Makasar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
- Pasal 6 ayat (3) huruf b Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Poernomo Bambang & Aruan Sakidjo. 2004. *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Pradana, Adimas Rizky Restu. 2018. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak*. Skripsi. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: PT Laksbang Grafika.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Baktihlm.

- Prof. Dr. Hamidi, M.Si. 1997. *Metodelogi Penelitian dan Teori Komunikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- R.Soesilo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Bogor: Politea.
- Riadi, Pudjiono. 2012. *Profil Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Purwokero*. Purwokerto: Kementrian Hukum dan Ham.
- Safaria, Triantoro. 2004. *Terapi Kognitif Perilaku*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Standar Bimbingan Kepribadian Klien Pemasarakat.2017. Jakarta. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Sugiono. 2010. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiono. 2011. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sumarsono.2012. *Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak. Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Kementrian Hukum Dan HAM.
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak pasal 1 angka 4.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo PP No.31 tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 42.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal1 angka 4.
- Wawancara dengan Ibu Siti Maesaoroh, pada 12 Mei 2019 pukul 13.30 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 4 April 2019 pukul 10.35 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 14 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan P Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 22 Maret 2019 pukul 11.00 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 17 Mei 2019 pukul 13.45 di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokertosyatakatan Purwokerto

- Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 29 Maret 2019 pukul 13.30 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 3 juni 2019 pukul 10.00 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Siti Maesaroh, pada 3 Mei pukul 10.25 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan
- Wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah pada 12 April 2019 pukul 13.30 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah, pada 17 Mei 2019 pukul 13.45 di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah, pada 3 Mei 2019 pukul 10.25 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Umi Wakhidah, pada 9 Mei 2019 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Ibu Wakhidah 14 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di Kantor Balai Pemasarakatan Purwokerto
- Wawancara dengan Kepala TU Bapak Kadis, pada Rabu 11 Desember 2018 pada pukul 01.40 di Kantor BAPAS Purwokerto.
- Wiwik Sri Widiarty, Petrus Irwan Pandjaitan. 2008. Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasarakatan Narapidanaa. Jakarta: Indhilil Co.

IAIN PURWOKERTO